

WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
 Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
 Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5777);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 63);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 15. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.

- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tegal.
- 6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- 8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat pada semua bidang dan jenis penyakit
- Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
- 10. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
- 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- 14. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bidang dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- 15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (3) Selain bertanggungjawab kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur juga bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis yang merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5A), sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Akuntansi.
 - 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Pemasaran dan Hubungan Masyarakat.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis;
 - 2. Bidang Keperawatan;
 - 3. Bidang Penunjang.
 - d. Unit Organisasi Pendukung.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berperan sebagai koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5A) Selain jabatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional pada RSUD terdapat Jabatan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan masing- masing.
- (6) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 4. Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup fungsi Bidang Pelayanan Medis;
- (3)Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk Subkoordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan serta bertanggung kepada Direktur melalui Kepala iawab Bidang Pelayanan Medis;
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pelayanan Medis Rawat Inap; dan
 - b. Subkoordinator Pelayanan Medis Non Rawat Inap.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subkoordinator Pelayanan Medis Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran pelayanan medis rawat inap;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis rawat inap;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan medis rawat inap;
- d. melaksanakan pelayanan medis rawat inap;
- e. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis rawat inap;
- f. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat inap;
- g. mengkoordinasikan instalasi pelayanan medis rawat inap dengan instalasi terkait;
- h. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di pelayanan medis rawat inap;
- i. menyusun kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana medis di pelayanan medis rawat inap;
- j. menyiapkan bahan perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan rawat inap;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Subkoordinator Pelayanan Medis Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran pelayanan medis non rawat inap;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis non rawat inap;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan medis non rawat inap;
- d. melaksanakan pelayanan medis non rawat inap;
- e. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis non rawat inap;
- f. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis non rawat inap;
- g. mengoordinasikan instalasi pelayanan medis non rawat inap dengan instalasi terkait;
- h. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di pelayanan medis non rawat inap;
- i. menyusun kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana medis di pelayanan medis non rawat inap;
- j. menyiapkan bahan perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan non rawat inap;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Susunan organisasi Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup fungsi Bidang Keperawatan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk Subkoordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan serta bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang Keperawatan;
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
 dan
 - b. Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap.
- 8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan anggaran asuhan keperawatan rawat inap;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis asuhan keperawatan rawat inap;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan asuhan keperawatan rawat inap;

- d. melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan rawat inap;
- e. menyusun kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana keperawatan rawat inap;
- f. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat inap;
- g. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai keperawatan rawat inap;
- h. menyusun standar prosedur operasional asuhan keperawatan rawat inap;
- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan rawat inap;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subkoordinator Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran asuhan keperawatan non rawat inap;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelayanan asuhan keperawatan non rawat inap;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan asuhan keperawatan non rawat inap;
- d. melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan non rawat inap;

- e. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan non rawat inap;
- f. menyusun kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana keperawatan non rawat inap;
- g. menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai keperawatan non rawat inap;
- h. menyusun standar prosedur operasional asuhan keperawatan non rawat inap;
- i. menyiapkan bahan perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan non rawat inap;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 10. Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Susunan organisasi Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup fungsi Bidang Penunjang;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk Subkoordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan serta bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang Penunjang;
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Penunjang Pelayanan Medis; dan
 - b. Subkoordinator Penunjang Pelayanan Non Medis.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Subkoordinator Penunjang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran penunjang medis;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penunjang medis;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penunjang medis;
- d. melaksanakan pelayanan penunjang medis;
- e. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- f. menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pelayanan penunjang medis;
- g. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai penunjang medis;
- h. menyusun standar prosedur operasional pelayanan penunjang medis;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Subkoordinator Penunjang Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

 a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran penunjang non medis;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penunjang non medis;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penunjang non medis;
- d. melaksanakan pelayanan penunjang non medis;
- e. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang non medis;
- f. menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pelayanan penunjang non medis;
- g. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai penunjang non medis;
- h. menyusun standar prosedur operasional pelayanan penunjang non medis;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 13. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
- 14. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan atas beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (7) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Di antara ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan Subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas tambahan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Direktur dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada RSUD, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Fungsional RSUD yang ditunjuk sebagai Ketua Tim oleh Direktur;

16. Di antara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai tugas pokoknya masing-masing.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSUD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 20. Di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Subkoordinator mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

- pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing.
- (2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subkoordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 21. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan RSUD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

22. Di antara ketentuan BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 45A

Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang selaku koordinator ditunjuk Subkoordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.

Pasal 45B

(1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan antar Subkoordinator di lingkungan kerjanya, Direktur menunjuk Subkoordinator setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

(2)Penunjukan . . .

- (2) Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Subkoordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Persetujuan Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses persetujuannya.

Pasal 45C

Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 45D

- (1) Pemberhentian Subkoordinator dapat dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Sekda selaku Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses persetujuannya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 31 Desember 2021

> > WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.


Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL



BUDIO PRADIBTO, S.H. Pembina NIP 19700705 199003 1 003